



# LKPP

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH**

**NOMOR 36 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2014  
TENTANG TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan Keanggotaan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 21 Tahun 20014 tentang Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH.**

KESATU : Ketentuan pada Lampiran I Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH**

<b>No.</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Nama</b>
1.	Pengarah	: 1. Agus Rahardjo 2. Eiko Whismulyadi
2.	Ketua	: Dade Nursahid A.Y
3.	Anggota	: 1. Tjipto Prasetyo Nugroho 2. Suharti 3. Hardy Afriansyah 4. Moch. Zaini 5. Hermawan 6. Reflus 7. G.A.A Diah Ambarawaty 8. Mudjisantosa 9. Patria Susantosa 10. Nanang Priyatna 11. Hafiz Ashady 12. Zulhenny 13. Windy Dian Trisari 14. Arif Budiman 15. Rinaldi Morintosh 16. Devi Yanurida 17. Satriyo Wibowo 18. Angga Widita Amirul 19. Dara Kumala Arumbuana 20. Rakhma Kusuma Wardhani 21. Mustika Rosalina Putri 22. Yohana Surat Payon Philips 23. Sulmiari 24. Thanthawi Jauhari 25. Atmojo Heri Prasetyo 26. Jochanan Setyo Adi 27. Mia Adhi Paramita 28. Ratna Ayu Maruti 29. Andy Martanto 30. Rita Agustini 31. Disty Putri 32. Putri Damayanti 33. Via Yanthimala 34. Ermawanto 35. Ratih Kusmartiwi 36. Wahyu Sanjaya 37. Mahendra Panji Wisnu

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**AGUS RAHARDJO**

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
5. PPK Biro Umum dan Keuangan;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.